

**LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH
(LKj IP)**

**KECAMATAN PUCAKWANGI
KABUPATEN PATI
TAHUN 2021**



**PEMERINTAH KABUPATEN PATI
KECAMATAN PUCAKWANGI
2022**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas karunia dan hidayahnya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Kecamatan Pucakwangi Tahun 2021, sesuai amanat dari Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 yang tata cara penyusunannya diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010. Secara substantif Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati merupakan wadah bagi pelaporan kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan pencapaian kinerja.


Isi dari LKjIP pada intinya merupakan uraian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumberdaya dan kebijaksanaan operasional di daerah dalam rangka pencapaian visi dan misi Kecamatan Pucakwangi, serta penjelasan tentang kinerja, capaian kinerja dan analisis capaian kinerja dalam memenuhi harapan masyarakat yaitu terwujudnya Clean Government dan Good Governance.

Namun demikian kami menyadari masih terdapat kelemahan-kelemahan yang perlu terus ditingkatkan dalam upaya mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Akhir kata, semoga Laporan Akuntabilitas ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan serta dapat digunakan sebagai bahan evaluasi perencanaan pembangunan khususnya di Kecamatan Pucakwangi.

Pucakwangi,

2022



TRI WIJANARKO, S.STP, MM

Pembina

NIP. 19791210 199912 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Pucakwangi Tahun 2021 disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tehnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah .

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tersebut dinyatakan bahwa akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun secara periodik. Setiap Instansi Pemerintah diwajibkan mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP), tujuan mengimplementasikan Sistem AKIP tersebut adalah untuk mendorong terciptanya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah .

B. Data umum organisasi

a) Dasar Hukum

Kantor Kecamatan Pucakwangi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 35

tahun 2008 tentang tugas pokok, fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan dan Kelurahan.

b) Tugas Pokok dan Fungsi

1. Tugas Pokok

Organisasi Kantor Kecamatan Pucakwangi adalah salah satu struktur organisasi perangkat daerah yang membawahi satu wilayah kerja Kecamatan dan mempunyai peran yang cukup strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan disegala bidang dan pencapaian ketentraman dan ketertiban umum masyarakat .

Tugas Kecamatan sebagaimana tersebut dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 14 tahun 2008 adalah :

- a. Penyelegaraan tugas-tugas pemerintahan
- b. Pembinaan Pemerintahan desa/Kelurahan
- c. Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Wilayah
- d. Pembinaan Pembangunan yang meliputi pembinaan perekonomian, produksi dan distribusi serta pembinaan sosial.
- e. Menyusun Program Kerja Pembinaan Administrasi Ketatausahaan Rumah Tangga dan Keuangan
- f. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan Pemerintah Daerah yang meliputi aspek perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan dan kewenangan lainnya yang dilimpahkan.

2. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut SKPD Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat .
- b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban .
- c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
- d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.

- e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan .
- f. Membina penyelenggaraan Pemerintahan Desa .
- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Desa .
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas pokok dan fungsinya

C. Aspek Strategik

Dewasa ini masyarakat seringkali memandang institusi pemerintah secara kritis. Oleh karena itu pemerintah dalam posisi yang cukup sulit, rumit dan dihadapkan pada permasalahan yang kompleks. Tuntutan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) menjadi prioritas utama masyarakat, dimana guna mewujudkannya diperlukan komitmen semua pihak, pemerintah dan masyarakat sehingga terjalin koordinasi yang baik, integritas, profesionalisme aparatur, tumbuhnya ethos kerja dan moral tinggi.

Sejak otonomi daerah status Kecamatan mengalami perubahan, semula sebagai Kepala Wilayah atau penguasa tunggal yang melaksanakan tugas-tugas Desentralisasi, Dekonsentrasi dari Pemerintah Pusat menjadi Perangkat Daerah yang melaksanakan sebagian urusan wajib Daerah Kabupaten berdasarkan pelimpahan kewenangan dari Bupati. Dengan demikian sistem administrasi dan kelembagaan Pemerintahan di Kecamatan merupakan bagian integral dari Pemerintah Kabupaten yang melaksanakan 3 (tiga) fungsi yaitu demokratisasi, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik/umum.

Sebagai organisasi publik yang melaksanakan tugas-tugas dibidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pelayanan publik, kecamatan memiliki peran, tugas dan fungsi yang sangat strategis dalam perencanaan program disegala bidang, pelaksanaan dan monitoring atau pelaporan dan tindak lanjut.

Dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan implementasi dari aspirasi masyarakat, asas prinsip yang perlu diperhatikan adalah keterbukaan, kebertanggungjawaban dan partisipatif serta konsistensi terhadap kebutuhan masyarakat dengan mampu membaca issue strategis, kemampuan


budget, lingkungan serta potensi SDM dan SDA yang berpengaruh dalam keberhasilan perencanaan.

D. Struktur Organisasi

Organisasi Kantor Kecamatan Pucakwangi sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 14 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan. Pasal 5 berbunyi, Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :

- a. Camat
- b. Sekretariat terdiri dari:
 - Sekretaris
 - Sub. Bagian Program dan Keuangan
 - Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Seksi Tata Pemerintahan
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- f. Seksi Pelayanan Umum
- g. Seksi Kesejahteraan Sosial
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun Bagan Susunan Organisasi Kecamatan Pucakwangi adalah sebagaimana lampiran 1



E. Sumber Daya

Pegawai Kecamatan Pucakwangi berjumlah 21 orang, terdiri dari 15 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 6 (enam) orang Tenaga Kerja Kontrak (TKK). Sedangkan jumlah pegawai berdasarkan pangkat dan golongan dapat digambarkan sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 1.1

Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan

No	Uraian	Eselon III		Eselon IV		Staf		Jumlah	
		L	P	L	P	L	P	Jml	%
1	Kecamatan Pucakwangi	2		5	2	10	2	21	

Sumber: Sekretariat Kecamatan Pucakwangi, 2021

Tabel 1.2

Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan

No	Uraian	<SLT P		SLTA		Diplom a		S1		S2<		Jumlah (%)	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Kecamatan Pucakwangi			10				4	4	3		17	4

Sumber: Sekretariat Kecamatan Pucakwangi, 2021

Tabel 1.3

Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Umur

No	Uraian	30-39		40-49		50-58		Jumlah (%)	
		L	P	L	P	L	P	L	P
1	Tahun 2017	3		12	2	10	2	25	4
2	Tahun 2018	3	1	10	2	10	1	23	4
2	Tahun 2019	5	2	2	1	11	1	18	4
4	Tahun 2020	5	3	2		11	2	18	5
5	Tahun 2021	4	3	3		10	1	17	4

Sumber: Sekretariat Kecamatan Pucakwangi, 2021

F. Kondisi Geografis

a. Batas Administrasi

Kecamatan Pucakwangi merupakan salah satu dari 21 (dua puluh satu) Kecamatan yang ada di Kabupaten Pati Propinsi Jawa Tengah yang terletak 29 (dua puluh sembilan) km arah Tenggara dari Ibukota Kabupaten Pati dengan batas-batas wilayah :

- Sebelah utara : Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati
- Sebelah Timur : Kecamatan Jaken Kabupaten Pati
- Sebelah Selatan : Kecamatan Todanan Kabupaten Blora
- Sebelah Barat : Kecamatan Winong Kabupaten Pati

Luas Kecamatan Pucakwangi ± 12.283.000 ha dan secara administratif Kecamatan Pucakwangi terdiri dari 20 (dua puluh) desa dengan jumlah penduduk ± 47.934 jiwa.



Peta Kecamatan Pucakwangi

b. Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk

Tabel 1.4
Kawasan Perencanaan di Lingkup Kecamatan Pucakwangi

No	Desa	Luas Wilayah	Jml RT	Jml RW	Peruntukan Kawasan Pengembangan Khusus menurut RTRW Kab. Pati
1	Pucakwangi	896,01	32	4	
2	Mojoagung	891,57	13	4	
3	Lumbangmas	996,18	29	3	
4	Sitimulyo	1,238,99	22	7	
5	Kletek	1,011,99	16	3	
6	Terteg	217,01	15	3	
7	Mencon	871,34	10	2	
8	Pelemgede	324,65	22	5	
9	Sokopuluhan	613,30	29	5	
10	Tegalwero	281,43	13	3	
11	Tanjungsekar	432,12	14	4	
12	Plosorejo	313,70	9	2	
13	Karangrejo	176,02	12	2	
14	Grogolsari	128,00	6	3	
15	Jetak	116,00	5	1	
16	Triguno	381,61	18	3	
17	Kepohkencono	1,277,84	24	6	
18	Bodeh	148,09	10	2	
19	Karangwotan	1,099,15	27	4	
20	Wateshaji	867,58	7	2	
			357	59	

Sumber: Sekretariat Kecamatan Pucakwangi, 2021

c. Sistematika Penyajian LKjIP

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati 2021 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran yang bertujuan :

- a. Memberikan informasi Kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai .
- b. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya .

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2021 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja tahun 2021 yang disepakati dan dilaporkan kepada Bupati Pati sebagai pemberi mandat . Adapun sistematika penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Kecamatan Pucakwangi Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

- **Bab I : Pendahuluan ;**
Pada bab ini disajikan penjelasan umum tentang SKPD Kecamatan Pucakwangi, dengan penekanan pada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategi issue) yang sedang dihadapi organisasi
- **Bab II : Perencanaan Kinerja ;**
Pada bab ini diuraikan ringkasan ikhtisar Perjanjian Kinerja tahun 2021
- **Bab III : Akuntabilitas Kinerja**
 - a. **Capaian Kinerja Organisasi**
Pada Sub bab ini disajikan capaian kinerja Kecamatan Pucakwangi untuk setiap pernyataan Kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Kecamatan Pucakwangi.
 - b. **Realisasi Anggaran**
Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja Kecamatan Pucakwangi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja
- **Bab IV : Penutup.**
Pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja Kecamatan Pucakwangi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerjanya .

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategik

Sesuai tugas pokok dan fungsinya Kantor Kecamatan Pucakwangi sebagai institusi dibidang perencanaan sesuai UU 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, telah menyusun rencana strategik yang merupakan implementasi RPJMD Kabupaten Pati tahun 2017– 2022 berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun, yaitu periode 2017 – 2022 dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana strategik Kantor Kecamatan Pucakwangi yang mencakup visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi pencapaian sasaran akan diuraikan dalam bab ini. Sedangkan uraian sasaran target kinerja yang ingin dicapai dalam tahun 2021 berikut program dan kegiatan pendukungnya akan dijelaskan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021.

a) Visi

Pernyataan Visi menggambarkan masa depan yang diinginkan organisasi yang menerangkan kondisi dan kualitas organisasi tersebut (Popovich : 1999) Visi dapat diartikan sebagai artikulasi dari cita-cita, nilai, arah dan tujuan yang akan memandu masa depan organisasi (Werren Bennis dan Michael Mische : 1995). Terkait dengan definisi ini, maka merumuskan visi harus mengandung suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh organisasi .

Visi Kantor Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati dalam tahun 2021 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Pati tahun 2017-2022 yakni "Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik Guna Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat " dalam Rencana Strategis Kecamatan Pucakwangi Tahun 2017-2022.

b) Misi organisasi

Misi merupakan pernyataan tentang tujuan organisasi yang diwujudkan dalam produk dan pelayanan, kebutuhan yang dapat ditanggulangi kelompok masyarakat, nilai yang dapat diperoleh, serta aspirasi dan cita-cita dimasa mendatang .



Misi Kantor Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati adalah :

1. Memberdayakan aparatur dan menciptakan kondisi yang dapat meningkatkan dirinya / masyarakat berdasarkan potensi, kebutuhan dan aspirasi.
2. Mengembangkan kemampuan dan peran aktif aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan sehingga bersama-sama masyarakat secara bertahap mampu membangun dirinya, keluarga dan lingkungan secara mandiri .
3. Meningkatkan kemampuan dan kedisiplinan aparatur sehingga dapat berkinerja yang baik .

c). Tujuan dan sasaran

Untuk merealisasikan pelaksanaan Misi Kantor Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati, perlu ditetapkan tujuan dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Tujuan yang akan dicapai dalam lima tahun kedepan dijabarkan sebagai berikut :

1. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan prima sesuai kebutuhan dengan prinsip good governance;
2. Meningkatnya kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan anak;
3. Tercapainya peningkatan hasil perencanaan pembangunan.

Berdasarkan atas tujuan, selanjutnya Kecamatan Pucakwangi menjabarkan dalam sasaran-sasaran strategis yang akan dicapai secara tahunan selama periode Renstra. Sasaran strategis sebagai alat ukur keberhasilan sasaran strategis selama tahun 2017 – 2022 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar pelayanan minimal;
2. Meningkatnya kemandirian desa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
3. Meningkatnya pendapatan daerah;
4. Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat;
5. Meningkatnya kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak;
6. Peningkatan hasil perencanaan pembangunan.

d). Strategi dan Kebijakan

1. Strategi



Strategi merupakan cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analitis, realitis, rasional dan komprehensif. Strategi diwujudkan dalam kebijakan dan program SKPD yang bersangkutan antara lain :

- a. Penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- b. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
- c. Pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
- d. Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
- e. Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan
- f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan atau kelurahan dan
- g. Pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa atau kelurahan.

2. Kebijakan

Kebijakan adalah arah yang diambil oleh SKPD dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan kegiatan unrtuk mencapai tujuan. Menurut targetnya kebijakan terdiri atas :

a. Kebijakan Internal

Kebijakan internal merupakan kebijakan SKPD dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan yaitu: membangun kelembagaan pemerintahan kecamatan yang handal dengan mengoptimalkan kinerja aparat pemerintah kecamatan sesuai dengan ketentuan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, hak dan kewajiban sebagai PNS.

b. Kebijakan Eksternal

Kebijakan eskternal merupakan kebijakan yang diterbitkan oleh SKPD dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat antara lain :

1. Meningkatkan pembinaan terhadap pemerintah desa / kelurahan
2. Meningkatkan fungsi koordinasi dalam rangka menciptakan ketentraman dan ketertiban wilayah.
3. Meningkatkan pembinaan pembangunan yang meliputi pembangunan perekonomian, produksi dan distribusi.

B. Rencana Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tehnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja adalah lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas.

Dengan perjanjian kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Kecamatan Pucakwangi telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dengan uraian sebagai berikut :

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 KECAMATAN PUCAKWANGI KABUPATEN PATI

NO	SASARAN STRATEGIS DAN PROGRAM	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya masyarakat yang tertib, memiliki kepedulian sosial dan bermartabat di wilayah kecamatan	Persentase penanganan pelanggaran K3 di kecamatan	100%
2.	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban	1. Jumlah pos kampling aktif dibagi jumlah pos kampling yang ada x 100%	69%
		2. Jumlah anggota Linmas aktif dibagi jumlah anggota Linmas yang ada x 100%	60%
3.	Meningkatnya keberdayaan masyarakat melalui upaya pembinaan kemasyarakatan di wilayah kecamatan.	1. Indeks Desa Membangun (IDM) di Kecamatan	0.665
		2. Persentase bantuan sosial	100%



		yang disalurkan kepada masyarakat	
4.	Meningkatnya peran serta lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	1. Indeks Ketahanan Sosial (IKS)	0.765
		2. Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE)	0.615
		3. Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL)	0.605
5.	Terlaksananya penyaluran bantuan kepada masyarakat	Persentase total ketercapaian penyaluran bantuan kepada masyarakat (rastra, PKH dan bantuan keagamaan) dalam upaya mendukung penanggulangan kemiskinan.	100 %
6.	Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel dengan mengedepankan pelayanan langsung kepada masyarakat di wilayah kecamatan	1. Indek Kepuasan Masyarakat Kecamatan terhadap pelayanan kependudukan	75 %
		2. Persentase Realisasi Capaian RKPDes	80%
		3. Persentase usulan kecamatan yang masuk dalam RKPD Kabupaten	11%
7.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan di kecamatan	Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu	100%
8.	Terpenuhinya kebutuhan data dan informasi serta mendukung peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan	1. Persentase keterisian data monografi dan profil kecamatan	85%
		2. Persentase usulan kecamatan yang masuk dalam RKPD kabupaten	11%
9.	Terwujudnya tertib administrasi pelaporan keuangan desa	Persentase desa yang administrasi pengelolaan keuangan yang tertib	100%
10.	Terwujudnya kualitas pelayanan kepada masyarakat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat di wilayah kecamatan	Pertumbuhan pemohon Paten	102

11.	Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan di kecamatan	Persentase pelayanan perijinan tepat waktu	100%
-----	--	--	------

Program	Anggaran	Ket
1. Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Rp. 6.319.400,00	APBD KAB
2. Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Rp. 46.191.500,00	
3. Koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Rp. 24.234.200,00	
4. Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Rp. 9.757.200,00	
Jumlah	Rp 86.502.300,00	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Kantor Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati adalah perwujudan kewajiban Kantor Kecamatan Pucakwangi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah secara periodik. Kinerja Kantor Kecamatan Pucakwangi Kabupaten tahun 2021 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas, klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel, harus dilakukan pengukuran kinerja dengan cara membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan.

Pengukuran dan perbandingan kinerja dalam laporan kinerja dapat menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah. Hasil pengukuran kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

85 s/d 100	: sangat berhasil (SB)
70 s/d <85	: berhasil (B)
55 s/d <70	: cukup berhasil (CB)
0 s/d <55	: tidak berhasil (TB)

Hasil pengukuran target dengan realisasi masing-masing indikator sesuai dengan sasaran dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.1
Pengukuran Kinerja Kecamatan Pucakwangi
Tahun 2021

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja	Kategori
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai standar	Persentase penyelesaian Pelayanan	100%	100%	100%	SB

	elayanan minimal	Administrasi Perijinan Terpadu di Kecamatan				
		Persentase penyelesaian pelayanan KTP dan KK	100%	100%	100%	SB
2	Meningkatnya kemandirian desa untuk mewujudkan pelayanan masyarakat	Jumlah lembaga kemasyarakatan desa yang berpartisipasi dalam pembangunan desa.	80 lembaga	80 lembaga	100%	SB
		Persentase Penyerapan Bantuan Keuangan Desa	100%	100%	100%	SB
3	Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat	Angka kriminalitas /Tawuran/konflik antar kelompok masyarakat	≤ 1	1	100%	SB
4	Meningkatnya pendapatan daerah	Persentase pelunasan PBB	100%	100%	100%	SB
5	Meningkatnya kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak.	Jumlah Pembinaan Tim PKK Desa	20 kegiatan	20 kegiatan	100%	SB
6	Peningkatan hasil perencanaan pembangunan	Jumlah Usulan Masyarakat yang terakomodasi di Musrenbang Tingkat Kecamatan	40 usulan	40 Usulan	100%	SB

Analisis atas capaian kinerja dari tiap-tiap indikator kinerja untuk mewujudkan tiap-tiap sasaran strategis sebagai berikut :

➤ *Sasaran 1*

Meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai standar pelayanan minimal, kinerjanya berhasil dengan capaian indikasi 100%

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
Sesuai Standar Pelayanan Minimal
Tahun 2021

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1. Persentase penyelesaian pelayanan perijinan di Kecamatan	%	100%	100%	100%
2. Persentase penyelesaian pelayanan KTP dan KK	%	100%	100%	100%

1. Persentase penyelesaian pelayanan perijinan di Kecamatan

Target penyelesaian Pelayanan Administrasi Terpadu di Kecamatan (PATEN) 100% dapat tercapai 100% pada tahun 2021. Data layanan perijinan Tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel 3.3
Data Pelayanan Perijinan PATEN
Kecamatan Pucakwangi

No.	Jenis layanan	Jumlah		
		Permohonan	Terselesaikan	Capaian
1	Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)	18	18	100%
2	Surat Ijin Usaha Perdagangan Mikro (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	62	62	100%
3	Ijin Reklame	0	0	
4	Ijin Menutup Jalan	0	0	
5	Ijin Pengumpulan Dana	0	0	

Perbandingan kinerja untuk penyelesaian PATEN s.d tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel 3.4
Perbandingan kinerja

Persentase Penyelesaian Pelayanan Administrasi Terpadu di Kecamatan (PATEN) sampai dengan Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	TH. 2019			TH. 2020			TH. 2021			Target RPJMD
			T	R	C	T	R	C	T	R	C	
1.	Persentase Penyelesaian Pelayanan Administrasi Terpadu di Kecamatan (PATEN)	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%

Capaian kinerja persentase penyelesaian pelayanan perijinan di Kecamatan dapat dipertahankan 100% sesuai target yang ditetapkan.

2. Persentase penyelesaian pelayanan KTP dan KK

Persentase penyelesaian pelayanan KTP dan KK mencapai 100% telah sesuai dengan target sasaran yang ditetapkan. Data Layanan KTP dan KK dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.5
Data Pelayanan KTP dan KK
Kecamatan Pucakwangi

No.	Jenis layanan	2021			
		Permohonan	Tecetak	Dalam Proses	Capaian
1	KTP	1484	1290	194	100 %
2	KK Baru/Rubah	2536	2528	8	100 %

Pemohon KTP pada Tahun 2021 tercatat sebanyak 1.484 orang telah dilayani 100 % dengan rincian jumlah KTP yang telah tercetak sebanyak 1.290 buah. Sebanyak 194 KTP masih dalam proses / belum tercetak disebabkan karena adanya masalah biometrik daerah seperti tanggal lahir, NIK ganda, double perekaman, data tidak ada di SIAK. Sedangkan permohonan cetak KK baru maupun rubah tercatat sebanyak 2.536 buah terlayani 100 % dengan rincian 2.528 KK telah tercetak dan 8 KK masih

dalam proses dikarenakan berkas tidak lengkap (BTL), Restor dan belum pindah penduduk (Surat Keterangan Pindah WNI). Sedangkan permohonan surat pindah keluar antar desa, antar kecamatan, antar kabupaten dan antar propinsi tercatat sebanyak 362 dan telah terlayani sebanyak 362 surat pindah.

Secara keseluruhan layanan KTP, KK serta surat pindah keluar antar desa, antar kecamatan, antar kabupaten dan antar propinsi selama Tahun 2021 dapat tercapai 100%. Hal ini dikarenakan adanya dukungan sarana dan prasarana kependudukan serta meningkatnya kesadaran masyarakat untuk tertib administrasi kependudukan.

Perbandingan kinerja Persentase Penyelesaian Pelayanan KTP dan KK Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel 3.6
Perbandingan kinerja
Persentase Penyelesaian Pelayanan KTP dan KK
sampai dengan Tahun 2021

No.	Indikator Kinerja	TH. 2019			TH. 2020			TH. 2021		
		T	R	C	T	R	C	T	R	C
1.	Persentase Penyelesaian Pelayanan KTP dan KK	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Capaian kinerja Persentase Penyelesaian Pelayanan KTP dan KK dari Tahun 2019 s.d 2021 dapat dipertahankan 100% sesuai target yang telah ditetapkan. Keberhasilan atas pencapaian sasaran ini disebabkan karena adanya rencana, jadwal dan komitmen yang baik dari instansi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

➤ *Sasaran 2*

Meningkatnya kemandirian desa untuk mewujudkan pelayanan masyarakat, kinerjanya berhasil dengan capaian indikasi rata-rata 100%

Tabel 3.7
Pengukuran Kinerja Meningkatnya Kemandirian Desa
untuk Mewujudkan Pelayanan Masyarakat
Tahun 2021

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
<i>Meningkatnya kemandirian desa untuk mewujudkan pelayanan masyarakat</i>			
1. Jumlah lembaga kemasyarakatan desa	80 lembaga	80 lembaga	100%

yang berpartisipasi dalam pembangunan desa			
2. Persentase penyerapan bantuan keuangan desa	100%	100%	100%

3. Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa yang berpartisipasi dalam pembangunan desa

Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa yang berpartisipasi aktif dalam pembangunan desa mencapai 100% telah sesuai dengan target yang diharapkan. Berikut ini data jumlah lembaga kemasyarakatan desa se Kecamatan Pucakwangi :

Tabel 3.8
Data Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa
se – Kecamatan Pucakwangi Tahun 2021

No	Jenis Lembaga	Tahun 2021
1	LPMD	20
2	KARANG TARUNA	20
3	PKK	20
4	BPD	20

Lembaga kemasyarakatan desa yang terdiri dari LPMD, Karang Taruna, PKK, RW dan RT telah berpartisipasi aktif dalam proses perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes), pelaksanaan dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan.

Sebagai evaluasi capaian kinerja, berikut ini perbandingan dengan tahun sebelumnya:

Tabel 3.9

Perbandingan Kinerja Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa
Yang Berpartisipasi Dalam Pembangunan Desa
se – Kecamatan Pucakwangi Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	TH. 2019			TH. 2020			TH. 2021		
		T	R	C	T	R	C	T	R	C
1	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa yang berpartisipasi dalam pembangunan desa	80	80	100%	80	80	100%	80	80	100%

Capaian kinerja Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa yang berpartisipasi dalam pembangunan desa dapat tetap dipertahankan seperti tahun sebelumnya dengan target dan realisasi yang sama.

4. Persentase Penyerapan Bantuan Keuangan Desa

Persentase penyerapan bantuan keuangan desa tahun 2019 sampai 2021 sebagai berikut :

Tabel 3.10
Perbandingan Kinerja Persentase Penyerapan Bantuan Keuangan Desa
Tahun 2019 s.d 2021

No.	Indikator Kinerja	TH. 2019			TH. 2020			TH.2021			Target RPJMD
		T	R	C	T	R	C	T	R	C	
1	Persentase penyerapan bantuan keuangan desa	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Target penyerapan bantuan keuangan desa sebesar 100% pada tahun 2021 terealisasi 100%. Apabila dibandingkan tahun sebelumnya tidak mengalami perubahan baik kenaikan ataupun penurunan dibandingkan dua tahun sebelumnya.

➤ *Sasaran 3*

Meningkatnya pendapatan daerah, kinerjanya berhasil dengan capaian indikasi 100%

Tabel 3.11
Capaian Kinerja Meningkatnya Pendapatan Daerah
Tahun 2021

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
<i>III. Meningkatnya pendapatan daerah</i>			
1. Persentase pelunasan PBB	100%	100%	100%

Analisa dan Evaluasi Kinerja

Capaian kinerja persentase pelunasan PBB Kecamatan Pucakwangi Tahun 2021 mencapai 100% dari target 100% dari total baku ketetapan pajak yang ditetapkan dalam Tapkin 2021 (Th.2019 mencapai 100% dari baku PBB dan Th. 2020 mencapai 100% dari baku PBB).

➤ *Sasaran 4*

Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat, kinerjanya sangat berhasil dengan capaian 100%



Tabel 3.12
Capaian Kinerja Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
Tahun 2021

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
<i>2. Meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat</i>			
1. Angka Kriminalitas (Tawuran/Konflik antar kelompok masyarakat)	≤ 1	1	100%

5. Tawuran/Konflik antar kelompok masyarakat

Pada Tahun 2021 terdapat kejadian kriminalitas tawuran/konflik antar kelompok masyarakat di wilayah Kecamatan Pucakwangi. Pencapaian kinerja meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat dengan indikator angka kriminalitas terkait dengan tawuran/konflik antar kelompok masyarakat di wilayah Kecamatan Pucakwangi mencapai 100%.

Kegiatan pengendalian keamanan lingkungan yang dilaksanakan oleh Tim Kecamatan, Koramil dan Polsek merupakan bentuk preventif untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Tabel 3.13
Perbandingan Kinerja Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

No.	Indikator Kinerja	Satuan	2018			2019			2020		
			T	R	%	T	R	%	T	R	%
1	Angka Kriminalitas (Tawuran/Konflik antar kelompok masyarakat)	Kejadian	≤ 1	0	100	≤ 1	0	100	≤ 1	0	100

➤ Sasaran 5

Meningkatnya kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak, kinerjanya berhasil dengan capaian indikator 100%

Tabel 3.14
Capaian kinerja meningkatnya kualitas hidup dan
Perlindungan perempuan dan anak Tahun 2021

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2. Meningkatnya kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak.			
1. Jumlah pembinaan Tim Penggerak PKK Desa	20 kegiatan	20 kegiatan	100%

Sasaran strategis meningkatnya kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan anak ditargetkan 20 kegiatan pembinaan PKK Desa. Maksudnya dari tiap-tiap desa diharapkan terdapat setidaknya satu kali pembinaan Pemberdayaan Kesejahteraan dan Keluarga tingkat desa. Guna mendukung tercapainya sasaran ini telah disusun program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan dengan kegiatan pembinaan organisasi perempuan dalam hal ini PKK.

5. Jumlah Pembinaan Tim PKK Desa

Perbandingan capaian indikator kinerja jumlah pembinaan PKK Desa sebagai berikut :

Tabel 3.15
Jumlah Pembinaan PKK Desa

No.	Indikator	2018			2019			2020		
		T	R	C	T	R	C	T	R	C
1	Jumlah Pembinaan PKK Desa	20	20	100%	20	20	100%	20	20	100%

Capaian kinerja meningkatnya kualitas hidup dan Perlindungan perempuan dan anak melalui kegiatan pembinaan PKK di 20 Desa se- Kecamatan Pucakwangi telah tercapai 100%.

Tabel 3.16
Capaian kinerja meningkatnya hasil perencanaan pembangunan

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
5. Peningkatan hasil perencanaan pembangunan			
1. Jumlah usulan Masyarakat yang diakomodir dalam Musrenbang Tingkat Kecamatan	40 usulan	40 usulan	100%

Data perbandingan Jumlah usulan masyarakat yang diakomodasi dalam Musrenbang tingkat Kecamatan sebagai berikut :

Tabel 3.17
Perbandingan Jumlah usulan masyarakat yang diakomodasi dalam Musrenbang tingkat Kecamatan

No.	Indikator	2019			2020			2021		
		T	R	C	T	R	C	T	R	C
1	Jumlah usulan masyarakat yang diakomodir dalam Musrenbang Kecamatan	48	48	100%	40	40	100%	40	40	100%

Sebagai upaya mendukung mekanisme perencanaan pembangunan di Kabupaten Pati, Kecamatan Pucakwangi telah melaksanakan proses perencanaan pembangunan secara partisipatif yang dimulai dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, ada rembuk dari masing-masing desa terkait apa yang menjadi skala prioritas usulan. Kemudian usulan tersebut diinput ke Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Pati Tahun 2021. Tahun 2021 merupakan tahun pertama kali menggunakan aplikasi SIPD. Dengan kemampuan desa untuk menginput menunjukkan bahwa desa sudah mendukung teknologi baik dari perangkat maupun SDM-nya.

Target jumlah usulan masyarakat yang diakomodir dalam aplikasi SIPD Kecamatan Pucakwangi Tahun 2021 sebanyak 40 usulan terealisasi 40 usulan atau tercapai 100%.

B. Realisasi Anggaran

REALISASI BELANJA LANGSUNG PROGRAM/KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2021

KODE ANGGARAN	PROGRAM	TOTAL ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN	CAPAIAN	KE T
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN	2.095.034.200,00	2.048.082.482,00	97,76	
7 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	983.100,00	983.100,00	100,00	
7 01 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	755.600,00	755.600,00	100,00	
7 01 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	152.000,00	152.000,00	100,00	
7 01 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	833.900,00	776.550,00	93,12	



7 01 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	196.500,00	185.750,00	94,53	
07.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.733.020.000,00	1.704.145.057,00	98,33	
07.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	150.000,00	150.000,00	100,00	
07.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	27.800.000,00	27.800.000,00	100,00	
07.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	140.100,00	140.100,00	100,00	
07.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik daerah pada SKPD	15.480.000,00	15.480.000,00	100,00	
07.01.01.2.07.10	Pengadaan sarana dan Prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00	
07.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.944.700,00	7.944.700,00	100,00	
07.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	59.690.800,00	56.427.800,00	94,53	
07.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.857.000,00	3.857.000,00	100,00	
07.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.772.000,00	2.310.000,00	83,33	
07.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70.475.000,00	68.462.500,00	97,14	
07.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	568.500,00	568.500,00	100,00	
07.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.250.000,00	2.250.000,00	100,00	
07.01.01.2.08.09	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	40.000.000,00	39.917.310,00	99,79	
07.01.01.2.08.10	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	95.605.000,00	87.883.115,00	91,92	
07.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan pajak Kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	15.020.000,00	12.033.400,00	80,12	
07.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9.840.000,00	8.360.000,00	84,96	
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6.319.400,00	5.931.900,00	93,87	
07.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	1.794.000,00	1.794.000,00	100,00	
07.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan	4.525.400,00	4.137.900,00	91,44	

07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	<u>33.178.000,00</u>	<u>28.728.300,00</u>	<u>86,59</u>	
07.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	4.014.600,00	4.014.600,00	100,00	
07.01.03.2.01.01	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	29.163.400,00	24.713.700,00	84,74	
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	<u>24.234.200,00</u>	<u>24.234.200,00</u>	100,00	
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	24.234.200,00	24.234.200,00	100,00	
07 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	<u>9.757.200,00</u>	<u>9.133.500,00</u>	<u>89,00</u>	
7 01 06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	750.400,00	432.200,00	58,00	
7 01 06 2.01 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	9.456.800,00	8.701.300,00	97,00	
	JUMLAH KESELURUHAN	<u>2.168.973.000,00</u>	<u>2.116.066.032,00</u>	<u>97,56</u>	

Secara keseluruhan, Kantor Kecamatan Pucakwangi - Kabupaten Pati pada Tahun Anggaran 2021 telah menganggarkan pembiayaan seluruh kegiatannya sebesar Rp. 2.168.973.000,00 dengan realisasi penyerapan sebesar Rp. 2.116.066.032,00 atau 97,56% .



BAB IV

PENUTUP

Dari penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kecamatan Pucakwangi pada Tahun 2021 ini, ada beberapa hal yang dapat disampaikan sebagai berikut :

A. Kesimpulan

Keberhasilan pencapaian sasaran-sasaran secara umum disebabkan :

- a) Penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran berdasar skala prioritas sesuai dengan prinsip efisiensi serta efektifitas;
- b) Memperhatikan hasil evaluasi program/kegiatan pada tahun anggaran sebelumnya;
- c) Melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang telah direncanakan;
- d) Penetapan indikator kinerja utama secara rinci pada masing-masing kegiatan;
- e) Melakukan koordinasi dengan SKPD baik di tingkat Kecamatan maupun Kabupaten.

B. Strategi peningkatan kinerja

Strategi untuk meningkatkan kinerja Kecamatan Pucakwangi dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a) Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program/kegiatan setiap akhir tahun anggaran;
- b) Menindaklanjuti setiap hasil evaluasi untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan rencana program dan kegiatan tahun anggaran selanjutnya;
- c) Pengajuan tambahan anggaran untuk mengcover program-program lain yang dapat menunjang dalam peningkatan kinerja;
- d) Meningkatkan koordinasi antar SKPD dengan lebih optimal;
- e) Optimalisasi fungsi perencanaan, koordinasi dan evaluasi;
- f) Pengembangan kualitas Sumber Daya Aparatur.



**PERJANJIAN KINERJA
KECAMATAN PUCAKWANGI
TAHUN 2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Tri Wijanarko, S.STP., MH

Jabatan : Camat Pucakwangi

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Haryanto, SH., MM., M.Si


Jabatan : Bupati Pati


Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pati, 19 Januari 2021

Pihak Kedua,
BUPATI PATI

HARYANTO, SH., MM., MSi

Pihak Pertama
CAMAT PUCAKWANGI

TRI WIJANARKO, S.STP., MH

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KECAMATAN PUCAKWANGI KABUPATEN PATI

NO	SASARAN STRATEGIS DAN PROGRAM	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya masyarakat yang tertib, memiliki kepedulian sosial dan bermartabat di wilayah kecamatan	Persentase penanganan pelanggaran K3 di kecamatan	100%
2.	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban	1. Jumlah pos kamplang aktif dibagi jumlah pos kamplang yang ada x 100%	69%
		2. Jumlah anggota Linmas aktif dibagi jumlah anggota Linmas yang ada x 100%	60%
3.	Meningkatnya keberdayaan masyarakat melalui upaya pembinaan kemasyarakatan di wilayah kecamatan.	1. Indeks Desa Membangun (IDM) di Kecamatan	0.665
		2. Persentase bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat	100%
4.	Meningkatnya peran serta lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	1. Indeks Ketahanan Sosial (IKS)	0.765
		2. Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE)	0.615
		3. Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL)	0.605
5.	Terlaksananya penyaluran bantuan kepada masyarakat	Persentase total ketercapaian penyaluran bantuan kepada masyarakat (rastra, PKH dan bantuan keagamaan) dalam upaya mendukung penanggulangan kemiskinan.	100 %
6.	Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel dengan mengedepankan pelayanan langsung kepada masyarakat di	1. Indek Kepuasan Masyarakat Kecamatan terhadap pelayanan kependudukan	75 %
		2. Persentase Realisasi Capaian RKPDes	80%

	wilayah kecamatan	3. Persentase usulan kecamatan yang masuk dalam RKPD Kabupaten	11%
7.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan di kecamatan	Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu	100%
8.	Terpenuhinya kebutuhan data dan informasi serta mendukung peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan	1. Persentase keterisian data monografi dan profil kecamatan	85%
		2. Persentase usulan kecamatan yang masuk dalam RKPD kabupaten	11%
9.	Terwujudnya tertib administrasi pelaporan keuangan desa	Persentase desa yang administrasi pengelolaan keuangan yang tertib	100%
10.	Terwujudnya kualitas pelayanan kepada masyarakat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat diwilayah kecamatan	Pertumbuhan pemohon Paten	102
11.	Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan di kecamatan	Persentase pelayanan perijinan tepat waktu	100%

PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1. Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Rp. 6.319.400,00	APBD
2. Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Rp. 46.191.500,00	APBD
3. Koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Rp. 24.234.200,00	APBD
4. Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Rp. 9.757.200,00	APBD
Jumlah	Rp 86.502.300,00	

Pati, 19 Januari 2021

Pihak Pertama

CAMAT PUCAKWANGI



TRI WIJANARKO, S.STP., MH.

Pihak Kedua
BUPATI PATI



HARYANTO, SH, MM, M.Si